

STUDI KOMPARATIF PENATAAN DESA ANTARA UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Dhandy Abdi Nugraha, *Kosariza

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo. Jambi Luar Kota. Muaro Jambi. 36361
dhandynugraha53@gmail.com

Abstract

As for how to formulate this problem, it is about how the division of villages is based on Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and how the arrangement of villages is based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, as well as the comparison of expansion and arrangement based on the law. This research is a normative juridical research, and the object of this research is positive law. In this study, there are three main approaches used, namely the statutory approach, the concept approach, and the case approach. Documentation data collection techniques using literature and journals. Based on the research that has been done, the conclusions are as follows: First, it is related to the regulation of village expansion based on Law Number 32 of 2004 concerning Village Administration and the arrangement of Village arrangement based on Law No. 6 of 2014 concerning Villages. As well as a comparison of the expansion and arrangement of villages. Second, because of the lack of implementation of the local government, village apparatus in carrying out the law. Legal regulation on the effectiveness of village government administration. Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides a wide range of motion to regulate development planning based on the priority needs of rural communities without being burdened by work programs from various government agencies, hereinafter referred to as village autonomy.

Keywords: Comparative Study, Village Arrangement, Law 32 of 2004 concerning Village Administration, Law Number 6 of 2014 concerning Villages

Abstrak

Adapun bagaimana perumusan masalah ini adalah tentang bagaimana pemekaran desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana penataan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta perbandingan pemekaran dan penataan berdasarkan undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, dan objek penelitian ini hukum positif. Dalam penelitian

ini ada tiga pendekatan pokok yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dokumetasi menggunakan kepustakaan dan jurnal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, terkait dengan pengaturan pemekaran desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan pengaturan penataan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Serta perbandingan pemekaran dan penataan desa. Kedua, Karena kurangnya implementasi dari pemerintah daerah aparatur desa dalam menjalankan undang-undang tersebut. Pengaturan hukum efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut otonomi desa.

Kata Kunci: Studi Komparatif, Penataan Desa, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

I. Pendahuluan

Sistem pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan negara indonesia, oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 mengakui keberadaan desa secara implisit melalui pasal-pasal, yakni Pasal 18, Pasal 18B, dan Pasal 28I. Kedudukan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah berada dibawah pembinaan dan pengawasan Camat namun Pemerintahan Desa tetap memiliki hak untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sehingga terdapat pengakuan terhadap keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa “*Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik indonesia*”.

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa pemerintahan desa berhak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri atau mempunyai hak otonomi. dibentuknya Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dimaksudkan untuk menyeragamkan bentuk dan susunan pemerintahan, serta kekuasaan dapat berjalan secara sentralistik. Ditinjau lebih jauh konsep undang-undang tersebut di atas merupakan konsepsi desa dalam pengertian administratif, yaitu satuan ketatanegaraan yang terdiri atas wilayah tertentu dan suatu satuan masyarakat, dan suatu satuan pemerintahan yang berkedudukan langsung di bawah kecamatan, dengan demikian, desa merupakan bagian dari organisasi pemerintah. Berdasarkan konsiderans UU Pemerintahan Desa tersebut dapat terlihat bahwa politik hukum pemerintahan desa pada saat itu adalah penyeragaman desa di Indonesia. Kondisi tersebut mengakibatkan struktur tatanan asli desa yang didasarkan pada adat isadat setempat menjadi runtuh.

Hal tersebut di atas adalah sebagai alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang ini berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa “*Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.*”

Lebih lanjut di dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 111, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur mengenai desa, mengandung semangat mengakhiri sentralisasi serta mengembangkan desa sebagai wilayah otonomi desa dikembalikan statusnya sebagai lembaga yang diharapkan demokratis dan otonom, dalam hal ini terlihat dari adanya keinginan untuk mendudukan kembali desa terpisah dari jenjang birokrasi pemerintah. Diakui dalam sistem pemerintahan nasional sebagai kesatuan masyarakat yang dihormati mempunyai hak asal usul, dan penghormatan terhadap adat istiadat setempat. dengan kata lain desa merupakan salah satu dari ruang negara.

Setelah banyak perubahan pada masa reformasi, terjadi perubahan arah politik hukum pemerintahan desa dari yang sebelumnya bersifat penyeragaman menjadi pengakuan atas keberagaman struktur tatanan desa yang tumbuh berdasarkan adat isadat setempat. Politik hukum pemerintahan desa ini tidak berubah meskipun pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, terdapat kerancuan dalam penentuan status perangkat daerah, yakni jabatan sekretaris desa diberikan status sebagai

Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa diiku oleh perangkat desa lainnya termasuk Kepala Desa. Oleh karena itu, pada masa UU Pemda 2004 ini terdapat gejolak yang timbul di masyarakat desa untuk turut mengangkat perangkat desa lainnya, terutama kepala desa, untuk turut diberikan status sebagai PNS.¹

Walaupun terjadi penggantian undang-undang, namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap sama, yaitu:

- a. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa;
- b. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa;
- c. Kegotong royongan, yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa;
- d. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
- e. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- f. Demokrasi, yaitu pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat.
- g. Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang yang dilaksana melalui bpd (badan pemusyawaratan desa) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa;

¹ Tri Jata Ayu Pramesti, "Apakah Kepala Desa Boleh Menjadi Pegawai Negeri Sipil?," *Hukum Online*, 9 Desember 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kepala-desa-boleh-menjadi-pegawai-negeri-sipil-lt5483ac9d9306e>, diakses pada 9 Oktober 2021.

- h. Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat desa;
- i. Pemberdayaan masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. kedelapan prinsip dasar ini tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 3 tentang pengaturan desa.

Dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pentingnya peraturan desa bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri mensyaratkan adanya manusia-manusia handal dan mumpuni sebagai pengelola desa sebagai *self governing community* (komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri).²

Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti Studi Komparatif Penataan Desa Antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

II. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum positif yang mempunyai tugas, antara lain: mendiskripsikan, menginterpretasikan, menilai hukum positif, menganalisis hukum positif

² Haw Widjaja, *Otonomi Desa*, PT.RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2003, hal.

antara aturan hukum dan kepatutan harus dipikirkan dalam suatu hubungan, oleh karena itu norma hukum harus bertumpu pada asas-asas hukum dan dibalik asas hukum itu dapat disistematisasi gejala-gejala lain.³

III. Pembahasan

3.1. Pengaturan Pemekaran Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Ketentuan pemerintahan yang bersifat demokratis ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah yang disebutkan dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan khusus. Dapat dianalogikan masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut:

“Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukkan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah. Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat 3) yang menyatakan bahwa : Pembentukan Daerah dapat berupa penggabungan daerah menjadi dua daerah atau lebih” dan ayat (4) menyebutkan ” Pemekaan dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Walaupun banyak usulan dari berbagai daerah untuk membentuk pemekaran daerah otonomi baru, namun pembentukanya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif teknis dan fisik kewilayahan”.

³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal 80.

Selama ini pemekaran telah dilakukan secara mudah dimana kriteria politik (meski tidak ada dalam persyaratan) lebih dominan daripada kriteria administratif, teknis, dan fisik kewilayahan (sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan). Tuntutan masyarakat untuk melakukan pemekaran melalui pemerintahan daerah dipicu euforia politik dan tuntutan keinginan masyarakat untuk mendirikan daerah sendiri akan mencuat ketika mereka tidak atau kurang diperhatikan.

tingkat daerah. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah melalui Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dinyatakan bahwa Pembentukan Daerah yang bersandingan atau pemekaran daerah satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (4) disebutkan “Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai jbaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam hal pengaturan pembentukan daerah, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 yang sekaligus sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. Sebagian klausul baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tampaknya menggabungkan obsesi kuat untuk ”memperjelas” syarat dan sekaligus ”memperketat/membatasi” kemungkinan terbentuknya daerah baru. Selain menambah jumlah minimal daerah pendukung tadi, PP ini memperketat batasan waktu pemekaran. Kalau dalam PP Nomor 129 Tahun 2000 tidak ada batasan waktu bagi suatu daerah yang baru dimekarkan untuk dimekarkan lagi, dalam regulasi baru (PP Nomor 78 Tahun 2007), usia minimal untuk pemekaran lagi ditetapkan secara jelas, yakni berusia 10 tahun untuk Propinsi dan 7 tahun untuk Kabupaten/Kota.

Substansi perubahan lain terkait prosedur usulan (inisiasi) pemekaran. Kalau sebelumnya elit lokal kerap mengatasnamakan aspirasi rakyat dan membentuk berbagai organisasi dukungan dadakan, dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 dikenalkan suatu mekanisme baru dimana usulan/aspirasi masyarakat harus dituangkan dalam suatu bentuk Keputusan Badan Permusyawatan Desa (BPD) atau Forum Komunikasi (Forkom) Kelurahan. Aspirasi lapis akar rumput ini menjadi dasar lanjutan bagi DPRD untuk membuat keputusan yang akan

ditindaklanjuti Kepala Daerah. Pada batas tertentu, klausul baru ini dapat memberi kejelasan, formalisasi dan akomodasi arus bawah demokrasi.

Tujuan utama dari pemekaran dan pembentukan daerah otonomi untuk lebih meningkatkan pelayanan publik, kehidupan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Perlu diketahui bahwa kemampuan daerah dalam melaksanakan kewenangan setelah pemekaran tidak sama karena masing-masing mempunyai kondisi dan karakteristik yang berbeda. Sehingga pada kenyataan perkembangan selanjutnya banyak daerah hasil pemekaran belum atau kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan baru seperti sengketa batas wilayah, perebutan lokasi ibukota, dan konflik lainnya.

3.2. Pengaturan Penataan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis diatur pada Pasal 13. Pasal ini terpisah dengan pasal 8 yang mengatur tentang persyaratan pembentukan desa. Karena bersifat pembentukan, maka penyajian pasal ini lebih di kedepankan, sehingga pembahasan pembentukan desa tersaji secara runut. Pasal 13 ini tidak menjelaskan mengenai prasyarat tertentu untuk membentuk desa yang berada di kawasan yang bersifat khusus dan strategis, maka persyaratan dalam pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ini mengacu pada klausul umum yang mengatur persyaratan pembentukan desa, yaitu Pasal 8.

Pembentukan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Prakarsa pembentukan desa ini dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait. Usul prakarsa pembentukan desa ini diajukan kepada Menteri usul prakarsa pembentukan desa prakarsa pemerintah ini dibahas oleh Menteri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian pemrakarsa serta pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam melakukan pembahasan Menteri dapat meminta pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait. Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa pemerintah

disepakati untuk membentuk Desa, Menteri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan Desa.⁴ Keputusan Menteri ini wajib ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan menetapkannya dalam peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan desa. Peraturan daerah kabupaten/kota harus sudah ditetapkan oleh bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri tersebut.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa harus berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa di wilayahnya. Dalam memprakarsai pembentukan desa ini, pemerintah kabupaten/ kota harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal-usul, adat-istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa wajib menyosialisasikan rencana pemekaran desa kepada Pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan. Rencana pemekaran desa dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan. Hasil kesepakatan musyawarah desa menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati/walikota dalam melakukan pemekaran desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa disampaikan secara tertulis kepada bupati/walikota.

Dalam hal gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh gubernur. Dalam hal gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah bupati/walikota dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah. Dalam hal bupati/walikota tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh gubernur, rancangan peraturan daerah

⁴ Didik Sukriono, "Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* Vol. 1 No. 1 September 2008.

tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode desa dari Menteri. Apabila hasil kajian dan verifikasi menyatakan desa persiapan tersebut tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk. Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

3.3. Perbandingan Pemekaran Dan Penataan Desa Antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 200 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana terkait pembentukan desa Pasal 2 PP ini menjelaskan sebagai berikut:

1. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi social budaya masyarakat setempat.
2. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Luas wilayah;
 - c. Bagian wilayah kerja;
 - d. Perangkat; dan
 - e. Sarana dan prasarana pemerintahan.

- f. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran satu desa. menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang sudah ada.
3. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digabung atau dihapus.

Lebih lanjut melalui Permendagri No. 28 Tahun 2006 yang merupakan peraturan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005, tepatnya Pasal 2 menyebutkan bahwa pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kemudian Pasal 4 Permendagri ini menegaskan bahwa Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya mempertimbangkan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Selanjutnya dari segi persyaratan jumlah penduduk, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mempetakan wilayah Indonesia menjadi 9 bagian, sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa memetakan wilayah Indonesia menjadi 3 bagian. Kemudian dari segi proses pembentukan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur nya lebih ketat, mulai dari prakarsa pembentukan desa harus datang nya dari pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota hingga pelibatan gubernur dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan usulan pembentukan desa. Sementara itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa mengatur proses usulan pembentukan desa lebih sederhana dan longgar.

Dari beberapa penjelasan diatas, adanya prakarsa pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dalam usulan pembentukan desa atau ketatnya pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam susulan pembentukan desa, bukan dengan maksud memasung hak otonomi desa, melainkan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam rangka efektifitas pemberlakuan otonomi desa melalui mengefektifkan pelaksanaan kebijakan pembentukan desa untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Sebagai acuan misalnya, longgar nya proses usulan pembentukan desa di masa lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa telah menyebabkan kegagalan dalam mencapai hakikat dan tujuan pembentukan desa. Fakta kegagalan ini merupakan hasil evaluasi internal pemerintah sendiri. Bukankah penyelenggaraan otonomi baik di tingkat daerah maupun desa harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Inilah alasan koreksi terhadap politik hukum pembentukan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana politik hukum pembentukan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa tidak mampu efektif mendukung suksesnya tujuan otonomi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Maka pergeseran politik hukum pembentukan desa dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan upaya untuk mengefektifkan tujuan negara dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan desa. Selanjutnya bila mencermati bagaimana perkembangan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya proses terputuskannya konsep pembentuk-an desa dalam UU ini di DPR, maka secara jelas dapat diketahui bahwa konfigurasi politik yang digunakan adalah konfigurasi politik yang demokratis. Konfigurasi politik demokratis merupakan konfigurasi politik yang berkarakter hukum responsif.

Seperti yang telah peneliti singgung sebelumnya salah satu perbedaan politik hukum pembentukan desa antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terletak pada lebih ketatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini yang mengatur tentang pembentukan desa. Ketatnya pengaturan pembentukan desa tersebut,

lebih tampak jelas bila memperhatikan uraian perbandingan mekanisme pembentukan desa di atas.

Inilah alasan koreksi terhadap politik hukum pembentukan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana politik hukum pembentukan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak mampu efektif mendukung suksesnya tujuan otonomi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Maka pergeseran politik hukum pembentukan desa dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan upaya untuk mengefektifkan tujuan negara dalam pemberlakuan otonomi daerah dan desa yang salah satunya melalui kebijakan pembentukan desa.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian ini maka pemekaran daerah memang selalu menjadi harapan bagi daerah-daerah yang saat ini, masih merasakan diskriminasi baik secara sosial maupun politik. Selain itu, pemekaran daerah juga kerap kali terhalang oleh syarat yang terdapat pada undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Sebagaimana nyatanya politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih ketat mengatur masalah kebijakan pembentukan desa dibandingkan politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka secara garis besar poin perbandingan mekanisme usulan pembentukan desa antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 terletak pada tingkat keketatannya

Sebagaimana telah peneliti singgung sebelumnya bahwa salah satu perbedaan politik hukum pembentukan desa antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah terletak pada lebih ketatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini mengatur tentang pembentukan desa.

B. Saran

1. Hendaknya penyelenggaraan otonomi baik di tingkat daerah maupun desa harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
2. Usulan/aspirasi masyarakat harus dituangkan dalam suatu bentuk Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Forum Komunikasi (Forkom) Kelurahan. Aspirasi lapis akar rumput ini menjadi dasar lanjutan bagi DPRD untuk membuat keputusan yang akan ditindaklanjuti Kepala Daerah. Pada batas tertentu, klausul baru ini dapat memberi kejelasan, formalisasi dan akomodasi arus bawah demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Haw Widjaja, *Otonomi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

B. Jurnal

Didik Sukriono, "Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* Vol. 1 No. 1 September 2008.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

----- *Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*

D. Sumber Lain

Tri Jata Ayu Pramesti, "Apakah Kepala Desa Boleh Menjadi Pegawai Negeri Sipil?," *Hukum Online*, 9 Desember 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kepala-desa-boleh-menjadi-pegawai-negeri-sipil-lt5483ac9d9306e>, diakses pada 9 Oktober 2021.